



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim ekonomi yang sehat yang selalu memperhatikan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi di Kota Pasuruan diharapkan dapat menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada di masyarakat sehingga dapat terwujud suatu sistem ekonomi kerakyatan dimana usaha mikro, kecil, dan koperasi memiliki ruang gerak dan jenis usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas , maka penanaman modal atau investasi melalui perijinan terpadu dan mempunyai prosedur yang jelas akan sangat mendukung penciptaan iklim tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995

11. tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 jo Nomor 83 Tahun 2001 tentang kepemilikan Saham Asing Dalam Penanaman Modal Asing;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;
16. Peraturan daerah kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perijinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Perijinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI KOTA PASURUAN

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi terutama sektor koperasi dan usaha kecil menengah serta penanaman modal dan prosedur perizinan

Pasal 2

Mengenai prosedur, tata cara serta formulir perizinan diuraikan secara terinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Dalam hal pemberian izin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk pembinaan dan penataannya secara teknis menjadi tanggungjawab dari instansi terkait.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) peninjauan lokasi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang / ditunjuk dengan membentuk Panitia / Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia / Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 2 Desember 2009

WALIKOTA PASURUAN,

TTD,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 2 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

TTD,

Drs . H. SETIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 40 NOMOR 2009

Disalin
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUDIONO, SH. M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19570216 198603 1 006